BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).[1] Apabila definisi tersebut di atas dianalisa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan. Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan, meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (*independent phase of a process*). Penetapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidentil di masyarakat, tidaklah dapat digolongkan kepada katagori pembangunan.

---

[1] Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masaagung. 1990. Hlm.03

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep straregi bagi pemecahan masalah (solusi) dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia.

Tujuan dilakukannya pembangunan daerah diantaranya yaitu mengurangi disparsi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antara warga masyarakat (pemerataan dan keadilan), memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja dan

meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat daerah dan mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan.[2]

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjelaskan bahwa Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.[3]

Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum. Bangunan gedung khusus adalah bangunan teknis sipil lainnya yang tidak termasuk bangunan gedung, gedung umum dan gedung tertentu yang dalam pembangunan dan atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya seperti menara atau tower telekomunikasi, menara transmisi, tanki bahan bakar, jembatan, billboard atau megatron dan instalasi pengolahan atau pemanfaatan sumber daya alam. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi

---

[2] Randy R.Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2006. Hlm.66

[3] https://www.pu.go.id/uploads/services/2011-11-29-12-34-59.pdf, Diakses Tanggal 08-02-2015 Pukul 20.50 WIB

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 Tahun. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 Tahun. Bangunan Darurat atau Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 Tahun. Kapling atau Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.[4]

Pada Perkembangannya di Kota Bandar Lampung sedang giat melaksanakan pembangunan sebagai sarana dan prasarana yaitu salah satunya Gedung Perizinan kota Bandar Lampung. Pembangunan Gedung Perizinan Satu Atap didahului dengan kalimat yang disingkat PPSA akan digunakan sebagai pusat pelayanan perizinan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan di Kota Bandar Lampung. Pelayanan tersebut mulai dari pelayanan perizinan kependudukan dan perizinan

[4] http://rudiniaciel.blogspot.com/2012/05/pengertian-bangunan-gedung.html, Diakses tanggal 14-01-2015 Pukul 12.35 WIB

yang selama ini dikelola Badan Penanaman Modal dan Perizinan didahului dengan kalimat yang disingkat BPMP dan yang lainnya. Pembangunan Gedung Perizinan dibangun sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik sehingga disatu pintu saja semua pelayanan perizinan bisa diselesaikan sehingga pelayanan kepada publik diharapkan agar menjadi lebih cepat, tepat dan terukur waktu maupun pembiayaannya. Selain gedung pusat perizinan yang tidak hanya dipergunakan untuk keperluan Pemerintah Kota Bandar Lampung, gedung ini pun dapat digunakan oleh pihak umum sebagai ruang serbaguna untuk acara pernikahan, rapat, pertemuan atau acara lainnya yang bisa menggunakan ruangan tersebut.[5]

Untuk melaksanakan pembangunan Gedung Perizinan Kota Bandar Lampung, diadakan lelang tender yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang disebut sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik didahului dengan kalimat yang disingkat LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementrian atau Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Institusi Lainnya untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan didahului dengan kalimat yang disingkat ULP atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. ULP atau Pejabat Pengadaan pada Kementrian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau Badan Usaha Milik Negara didahului dengan kalimat yang disingkat BUMN yang tidak membentuk LPSE

[5] http://www.beritasatu.com/nusantara/216476-gedung-ppsa-bandarlampung-ditargetkan-selesai-2015.html, Diakses Tanggal 10-03-2015 Pukul 13.30 WIB

dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. LPSE juga melayani regristasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.[6]

Dasar Hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden pasal 111 Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah didahului dengan kalimat yang disingkat LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Barang atau Jasa secara elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kewajiban melaksanakan lelang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Pasal 1 menjelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang akan melaksanakan lelang proyek dengan nilai dibawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui

[6] http://lpse.bandarlampungkota.go.id/eproc/tentangkami, Diakses Tanggal 08-02-2015 Pukul 20.20 WIB

Penunjukkan Langsung selanjutnya proyek dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Lelang Tender atau Pelelangan Umum.[7]

Dalam pelaksanaan lelang diperlukan adanya Pejabat Lelang. Pejabat lelang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 1 menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran didahului dengan kalimat yang disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementrian atau Lembaga atau satuan kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kedua Kuasa Pengguna Anggaran didahului dengan kalimat yang disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA Untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD. Ketiga Pejabat Pembuat Komitmen didahului dengan kalimat yang disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Keempat Unit Layanan Pengadaan didahului dengan kalimat yang disingkat ULP adalah unit organisasi Kementrian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah atau Intitusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang atau Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Kelima Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung. Keenam Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh PA atau KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

[7] http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/Keppres%2080%20-%202003%20-%20PBJ.pdf, Diakses Tanggal 10-03-2015 Pukul 13.30 WIB

Sehingga dalam suatu pembangunan yang dilaksanakan melalui lelang diperlukannya jasa Pejabat atau Panitia Lelang.[8]

Setelah proses lelang telah dilakukan, maka pelaksanaan proyek akan menggunakan Jasa Konsultan dalam pelaksanaan proyek pembangunannya. Dalam penggunaan Jasa Konsultan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1 menjelaskan bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.[9]

Peraturan Presiden Angka 2 Pasal 4 Huruf b Nomor 70 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Pekerjaan Kontruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Yang dimaksud dengan pelaksanaan kontruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan, pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada kontruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur, pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan

[8]http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/70TAHUN2012PERPRES.pdf, Diakses Tanggal 10-03-2015 Pukul 13.30 WIB
[9] https://pu.go.id/uploads/services/infopublik20121010154922.pdf, Diakses Tanggal 10-03-2015 Pukul 13.30 WIB

lahan dan atau penataan lahan, perakitan atau instalasi komponen pabrikasi, penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*) dan reboisasi.[10]

Dalam meingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia didahului dengan kalimat yang disingkat SDM yang handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing. Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung berupaya mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.[11]

Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang kokoh diperlukan tenaga kerja profesional serta berkualitas, melalui Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung yang berperan menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang disebut sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik diwujudkanlah sistem yang dapat mempermudah para tenaga kerja untuk dapat lebih mudah mengakses proses pekerjaan tersebut. Peran Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung selain menjadi pihak kedua setelah pihak pertama yaitu Pemerintah kota Bandar Lampung yang menyelenggarakan lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga menetapkan pihak ketiga yang disebut sebagai pemenang lelang. Pelaksanaan Lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik dilakukan melalui proses pendaftaran peserta, mengisi formulir pendaftaran, mendownload dokumen lelang, mengirim dokumen

[10] file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Penjelasan%20Perpres%2070%20Tahun%202012.pdf, Diakses Tanggal 08-02-2015 Pukul 20.10 WIB
[11] http://www.pu.go.id/content/show/13, Diakses Tanggal 08-02-2015 Pukul 20.25 WIB

penawaran, hingga dilakukan proses evaluasi oleh panitia pengadaan barang dan jasa setelah itu baru diumumkannya pemenang lelang.[12]

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **" Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Menetapkan Jasa Konsultan Pengawas Sebagai Pemenang Lelang Pembangunan Gedung Perizinan Kota Bandar Lampung "**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran Dinas Pekerjaan Umum dalam menetapkan konsultan pengawas sebagai pemenang lelang pembangunan gedung perizinan Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah prosedur penetapan konsultan pengawas sebagai pemenang lelang dalam pembangunan gedung perizinan Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok pembahasan diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

[12]http://rekananlpse.blogspot.com/2013/01/tahapan-proses-lelang-lpse-nasional.html, Diakses Tanggal 08-02-2015 Pukul 20.25 WIB

1. Untuk mengetahui peran dinas pekerjaan umum dalam menetapkan konsultan pengawas sebagai pemenang lelang pembangunan gedung perizinan kota bandar lampung
2. Untuk mengetahui prosedur penetapan konsultan pengawas sebagai pemenang lelang dalam pembangunan gedung perizinan kota bandar lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara dalam lingkup peran dinas pekerjaan umum dalam menetapkan konsultan pengawas sebagai pemenang lelang pembangunan gedung perizinan Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penulisan ini dituangkan berguna sebagai:

a. Latihan peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi penulis
b. Bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan
c. Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung